



PUTUSAN

Nomor 368 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JEFRY SANITA KARO-KARO Alias JEFRI SANITA KENAMIN, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Nomor 342, Kelurahan Padang Bulan Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Halomoan Sianipar, S.H, dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor Law Office Holomoan Sianipar, S.H. & Partners, berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim/Sei Wampu Nomor 118 A Lt. II Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2012, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

M e l a w a n

- 1 **PIMPINAN PUSAT PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**, beralamat di Graha Adira 10-12th Floor Jalan Menteng Raya Nomor 21 Jakarta Cq **PIMPINAN PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE. Tbk CABANG MEDAN-2** beralamat di Jalan Abdullah Lubis Nomor 73 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhan Sidariba, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor advokat dan konsultasi hukum Burhan Sidariba & Rekan, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 21, Medan (Simpang Jalan P.J.Nehru), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2012;
- 2 **PIMPINAN PUSAT PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk di JAKARTA Cq. PIMPINAN PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk CABANG MEDAN**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 35 Medan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Hal 1 dari 18 hal. Put. Nomor 368 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah salah seorang nasabah yang memperoleh pembiayaan bersama dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) dan PT Adira Dinamika Muti Finance Tbk (Adira Finance);
- 2 Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Juli 2005 ada memperoleh dengan cara membeli kredit satu unit mobil Toyota Kijang Kapsul Disel dengan Nomor Polisi 891 warna biru met dari Tergugat I sebagaimana Perjanjian Pembayaran Bersama Nomor 062205200465 yang telah ditanda tangani bersama tertanggal 1 Juli 2005 dengan jangka waktu kredit pembayaran selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Bahwa pada tahun 2007 atau setahun sebelum perjanjian kredit pembayaran yang ditentukan tiba, Penggugat sudah melakukan pelunasan seluruh pembayaran kredit sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pembayaran bersama Nomor 06225200465 terhadap Tergugat I sehingga dengan dilakukannya pelunasan tersebut oleh Penggugat maka hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I telah dinyatakan hapus demi hukum hal ini sesuai dengan surat keterangan Nomor 0293/BOS-CS/III/2011 tertanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT Adira Dinamika Multi Finace Tbk (Tergugat);
- 4 Bahwa sekitar bulan Januari 2011 Penggugat berencana melakukan pembangunan pajak yang disebut dengan nama Pajak Melati Existing di atas tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 261, Nomor 262, Nomor 263 yang terletak di Jalan Flamboyan IV Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera utara;
- 5 Bahwa seiring dengan rencana pembangunan pajak melati tersebut, Penggugat telah membuat Site Plan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tertanggal 18 maret 2011 dimana jumlah bangunan tersebut sebanyak 180 unit kios dengan total rencana anggaran biaya yang dibutuhkan sekitar 2,5 miliar rupiah untuk pembangunan kios ditambah biaya-biaya sarana dan prasarana yang lainnya jika dihitung jumlah globalnya keseluruhannya berjumlah sekitar 3 (tiga) miliar rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa adapun maksud dan tujuan dilakukannya pembangunan kios tersebut adalah untuk disewakan sebagai tempat berjualan kepada pihak lain dengan harga per unit sebesar Rp8.000.000,00/pertahun; (delapan juta rupiah per unit untuk satu tahun) jadi jumlah keuntungan keseluruhannya menjadi : jumlah unit kios 180 unit x Rp8.000.000,00 = Rp1.440.000.000/1 tahun; (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah per tahun)
- 7 Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan agar proses pembangunan pajak melati tersebut dapat terlaksana dengan baik, Penggugat harus membutuhkan dana sebesar 6 (enam) miliar rupiah, dengan demikian Penggugat sekitar bulan April tahun 2011 ada mengajukan pinjaman modal dengan cara kredit kepada Bank Bukopin Syariat di Jalan Pemuda dan kepada Bank CIMB Niaga Syariat di Jalan S. Parman;
- 8 Bahwa setelah berlangsungnya proses pengajuan modal pinjaman kredit tersebut oleh Penggugat kepada Bank Bukopin Syariat dan Bank CIMB Niaga Syariat, Penggugat sangat terkejut dan kecewa dimana seluruh berkas dan persyaratan yang telah dilengkapi oleh Penggugat telah dikembalikan oleh pihak Bank Bukopin Syariat dan Bank CIMB Niaga Syariat kepada Penggugat karena berkas tersebut tidak dapat diproses/dikomitekan atau dengan kata lain Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diberikan pinjaman atau telah dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh pihak Bank Indonesia dengan alasan Penggugat masih mempunyai tunggakan kredit di PT Adira Dinamika Muti Finance Tbk atau di dalam perjanjian pembayaran bersama Nomor 062205200465 tertanggal 1 Juli 2005, Penggugat masih mempunyai tunggakan pinjaman kredit kepada pihak Tergugat-Tergugat;
- 9 Bahwa akibat dari penolakan pinjaman tersebut oleh pihak Bank Bukopin Syariat dan Bank CIMB Niaga Syariat, maka Penggugat menjadi terkendala dan tidak dapat meneruskan pembangunan pajak yang disebut dengan pajak melati existing di atas tanah milik Penggugat tersebut. Sehingga oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
- 10 Bahwa oleh karena Penggugat sudah melakukan pelunasan seluruh pembayaran kredit sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pembayaran bersama Nomor 06225200465 terhadap Tergugat I sesuai dengan surat keterangan Nomor 0293/BOS-CS/III/2011 tertanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT Adira Dinamika Multi Finace Tbk (Tergugat I) maka Penggugat mendatangi pihak

Hal 3 dari 18 hal. Put. Nomor 368 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I untuk mempertanyakan dan sekaligus menyuruh Tergugat I bilamana telah keliru mengajukan Penggugat kepada pihak Bank Indonesia untuk di *black list* agar dengan segera mencabut kembali pengajuan *black list* nya di Bank Indonesia, sehingga Penggugat dapat melakukan pinjaman modal kepada pihak Bank Bukopin Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di dalam meneruskan pembangunan pajak melati, sebagaimana yang sudah dipersiapkan dengan matang oleh Penggugat, akan tetapi pihak Tergugat-Tergugat hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan ini tidak pernah melakukannya, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak mau mengajukan kepada pihak Bank Indonesia agar dilakukan pencabutan daftar *black list* atas diri Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

11 Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan dari Tergugat-Tergugat yang tidak mau mengajukan kepada pihak Bank Indonesia agar dilakukan pencabutan daftar *black list* atas diri Penggugat meskipun telah dijelaskan bahwa pengajuan tersebut adalah keliru, maka oleh karena itu tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

12 Bahwa adapun kerugian langsung yang ditimbulkan dari akibat perbuatan Tergugat-Tergugat terhadap Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1 Kerugian Materiil : Bahwa dengan terkendalanya pembangunan kios tersebut maka Penggugat yang seharusnya akan mendapat keuntungan dari pembangunan kios yang akan disewakan sebagai tempat berjualan kepada pihak lain dengan harga per unit sebesar Rp8.000.000,00/tahun; (delapan juta rupiah per unit untuk satu tahun) jadi jumlah keuntungan keseluruhannya menjadi: jumlah unit kios 180 unit x Rp.8000.000,00 = Rp1.440.000.000,00/1 tahun; (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah per tahun), jadi total kerugian Penggugat adalah karena kios-kios tersabut telah direncanakan disewa per empat tahun per unit maka kerugian Penggugat adalah sebesar $Rp1.440.000.000,00 \times 4 = Rp5.760.000.000,00$: (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya jasa Pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp50.000.000; (lima puluh juta rupiah)
- 2 Kerugian Immateriil : Penggugat sebagai Pengusaha yang sudah lama dikenal dikalangan dunia perbankan yang beriktikad baik merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dan dilecehkan pihak Tergugat-Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga citra Penggugat dikalangan masyarakat khususnya pebisnis dan kalangan perbankan menimbulkan *image* buruk yang sangat berpengaruh dalam menjalankan oprasional usaha Penggugat sehari-hari yang jika kerugian tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000; (satu miliar rupiah);

13 Bahwa selanjutnya oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak mau mengajukan kepada pihak Bank Indonesia agar dilakukan pencabutan daftar *black list* atas diri Penggugat meskipun telah dijelaskan bahwa pengajuan tersebut adalah keliru, adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan (i.c Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini) untuk memerintahkan dengan segera agar Tergugat-Tergugat mengajukan kepada pihak Bank Indonesia untuk segera menghapus daftar hitam (*black list*) atas diri Penggugat sebagai nasabah Tergugat-Tergugat karena tidak mempunyai dasar hukum;

14 Bahwa untuk menghindari gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) nantinya karena dikhawatirkan Tergugat-Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak sehingga dengan cara demikian tidak ada lagi harta kekayaan pihak Tergugat-Tergugat yang dapat disita untuk melaksanakan putusan pengadilan, maka untuk itu sangat beralasan dan sah menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Medan (ic Hakim Majelis Pengadilan Negeri medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat-Tergugat;

15 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini mengenai hal yang pasti dan berdasarkan bukti-bukti yang autentik sesuai dengan Pasal 191 Rbg/180 HIR maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

16 Bahwa berdasarkan iktikad baik dari Tergugat maka sudah sepantasnya menurut hukum dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00; (seratus ribu rupiah) perhari bila Tergugat-Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 5 dari 18 hal. Put. Nomor 368 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat yang tidak mau mengajukan kepada pihak Bank Indonesia agar dilakukan pencabutan daftar *black list* atas diri Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta kekayaan baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat-Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp5.810.000.000,00 : (lima miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat-Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi secara immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
- 7 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00; (seratus ribu rupiah perhari) apabila Tergugat lalai nantinya dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*) dalam perkara ini;
- 8 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 01 Juni 2011 kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat I dan II dalam persidangan;
- 2 Bahwa jika dibaca dengan teliti gugatan Penggugat tertanggal 01 Juni 2011 maka gugatan tersebut adalah tidak sempurna karena kurang pihak dimana Bank Indonesia selaku penerima laporan dan yang menerbitkan Sistem Informasi Debitur (SID) seharusnya ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini;



- 3 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 30 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat yang tidak mau mengajukan kepada pihak Bank Indonesia agar dilakukan pencabutan daftar *black list* atas diri Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat-Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi secara immateriil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 106 /PDT/2012/PT-MDN tanggal 27 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat I dan II/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 November 2011 Nomor 275/Pdt.G/2011/PN-Mdn yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar perkara kedua Tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 31 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt/Kasasi/2012/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2012. Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana diuraikan di atas, karena putusan *Judex Facti* dimaksud sangat keliru dan tidak tepat serta sangat singkat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sangat beralasan dan patut untuk ditolak;
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 27 Juni 2012, Nomor 106/PDT/2012/PT-MDN, Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan putusan perkara *a quo* dari Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 dan selanjutnya Pemohon Kasasi berdasarkan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, pada tanggal 10 Agustus 2012, telah mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 106/PDT/2012/PT-Mdn Pada Pengadilan Negeri Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 106/PDT/2012/PT-MDN Pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Agustus 2012, telah diajukan dan ditanda tangani Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat formil. Oleh karena itu permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi patut untuk diterima;
- Bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi sangat keberatan

terhadap putusan *Judex Facti*, dikarenakan putusan *Judex Facti* telah keliru dan tidak tepat, salah menerapkan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan, sehingga putusan *Judex Facti* yang demikian berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 harus dibatalkan;

- Bahwa putusan *Judex Facti* (ic Putusan Pengadilan Tinggi Medan) dalam perkara *a quo* terkesan kurang memahami fakta-fakta hukum yang diajukan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi serta tidak mempertimbangkan kerugian yang timbul yang dialami oleh Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dimana pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan hanya terkesan mempertimbangkan kepentingan Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi;
- Bahwa adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* khususnya yang terdapat pada halaman 4 alinea ke 4 yang menyatakan Menimbang , bahwa apa yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat I dan II ... dst ,.... lagi pula dari bukti-bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak tidak ada pencantuman nama Terbanding/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dalam daftar *black list* sebagaimana yang dimaksud oleh Terbanding/Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (ic Pengadilan Tinggi Medan) tersebut tidak memahami fakta-fakta hukum dalam persidangan dimana telah jelas. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum baik dari bukti-bukti maupun saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan, telah menerangkan, ----

Hal 9 dari 18 hal. Put. Nomor 368 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi telah mengalami masalah dalam proses pengajuan modal pinjaman kredit kepada Bank Bukopin Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah dimana seluruh berkas dan persyaratan yang telah dilengkapi oleh Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi telah dikembalikan oleh pihak bank tersebut dengan alasan berkas tersebut tidak dapat diproses/dikomitekan disebabkan pihak Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi telah dimasukkan oleh pihak Bank Indonesia kedalam catatan kol 5/daftar hitam (*black list*) atas pengajuan pihak Tergugat-Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi dengan membuat alasan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi masih mempunyai tunggakan pinjaman kredit terhadap Tergugat-Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi;

- Bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti berupa foto copy dari bukti Asli 1 (satu) lembar surat tanda bukti yang dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan pinjaman atau dengan kata lain bahwa seluruh berkas persyaratan yang dilengkapi Penggugat untuk melakukan pinjaman kepada pihak Bank Bukopin Syariah dan Bank CIMB Niaga syariah tidak dapat diproses/dikomitekan karena telah dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh pihak Bank Indonesia atas laporan dari pihak Tergugat-Tergugat, yang telah dinazegel dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* (ic Pengadilan Tinggi Medan) yang dimuat dalam hal 4 alinea ke 5 yang menyatakan ----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk dinyatakan pihak Pembanding/Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut adalah merupakan putusan yang keliru dan tidak memahami fakta-fakta hukum yang terjadi dan dialami oleh Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi



sehingga Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi telah mengalami secara langsung kerugian baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil;

- Bahwa di dalam fakta-fakta hukum telah jelas dan terang serta telah diakui Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi yang membenarkan “bahwa berdasarkan data oprasional dari Tergugat I maka Tergugat II melakukan pelaporan perihal kegiatan usahanya kepada Bank Indonesia sehingga berdasarkan laporan Tergugat II tersebut kepada Bank Indonesia , Bank Indonesia melakukan daftar hitam (*black list*) kepada pihak Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi;
- Bahwa secara logika hukum bilamana laporan yang dilakukan Tergugat-Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi kepada pihak Bank Indonesia adalah laporan yang benar dan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, maka pihak Bank Indonesia tidak akan melakukan penilaian buruk yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*) karena Penggugat/ Terbanding sekarang Pemohon Kasasi adalah salah satu nasabah yang selalu beriktikad baik di dalam menyelesaikan seluruh pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menegaskan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sehingga dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- Bahwa dengan demikian tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian sehingga dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (ic Pengadilan Tinggi Medan) yang menyatakan pihak Pembanding/Tergugat-I dan II (hal 4 alinea k eke 5) tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan

Hal 11 dari 18 hal. Put. Nomor 368 K/PDT/2013



yang salah dan keliru, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana keterangan dibawah ini;

- 1 Adanya suatu perbuatan
 - 2 Perbuatan tersebut melawan hukum
 - 3 Adanya kesalahan dari pihak pelaku
 - 4 Adanya kerugian bagi korban
 - 5 Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian
- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan : bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi yang melakukan laporan yang tidak benar atas diri Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi kepada pihak Bank Indonesia sehingga pihak Bank Indonesia melakukan penilaian buruk yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*) sementara Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi telah beriktikad baik di dalam menyelesaikan seluruh pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - Bahwa dari fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan kerugian yang dialami Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi telah jelas-jelas bahwa Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi;

Tentang Alat Bukti Surat Penggugat/Terbanding Sekarang Pemohon Kasasi

- 1 Fotokopi dari bukti Asli 1 (satu) lembar histori pembayaran kredit An Nasabah Jefri Sanita (Penggugat) kepada Tergugat I (satu) yang telah di nasegel dan dilegalisir, bukti tersebut menerangkan bahwa Pengugat dalam melakukan pembayaran cicilan kredit atas satu unit mobil kijing kapsul disel dengan No Pol BK 891 tersebut Kepada Tergugat-Tergugat tidak pernah bermasalah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2 Fotocopy dari bukti asli 1 (satu) Lembar surat tanda bukti pembayaran pelunasan kredit An Penggugat tertanggal 2 November 2007, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat sudah melunasi hutang kredit kepada Tergugat-Tergugat pada tanggal 2 November 2007 yang telah dinasegel dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy dari bukti asli 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor 0293/BOS-CS/III/2011 yang diminta oleh Penggugat dari Tergugat I pada tanggal 15 Maret



2011 yang menerangkan bahwa Penggugat benar sudah melunasi seluruh pembayaran hutang kredit kepada Tergugat-Tergugat yang telah dinazegel dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

- 4 Foto copy dari bukti asli 1 (satu) lembar surat tanda bukti yang dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan pinjaman atau dengan kata lain bahwa seluruh berkas persyaratan yang dilengkapi Penggugat untuk melakukan pinjaman kepada pihak Bank Bukopin Syariah dan Bank CIMB Niaga syariah tidak dapat diproses/dikomitekan karena telah dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh pihak Bank Indonesia atas laporan dari pihak Tergugat-Tergugat, yang telah dinazegel dan Dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- 5 Foto copy dari bukti asli 1 (satu) eksemplar berkas surat tanda bukti rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dipersiapkan oleh Penggugat untuk membangun Proyek Pajak Melati di lokasi Jalan Flamboyan Polri Medan Sumut yang telah di nazegel dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- 6 Foto copy dari bukti asli 1 (satu) lembar gambar (*site plan*) Pajak Melati Existing yang telah dipersiapkan oleh Penggugat dalam melakukan pembangunan pajak yang akan disewakan kepada pihak lain yang telah di nazegel dan di legalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- 7 Foto copy dari bukti asli 3 (tiga) elsamplar Sertifikat (tanda bukti) Hak Milik dengan Nomor 261, Nomor 262, Nomor 263 yang terletak di Jalan Flamboyan IV Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan bukti tersebut menerangkan bahawa di atas tanah-tanah milik Penggugat tersebutlah Penggugat telah mempersiapkan pembangunan pajak yang disebut dengan Pajak Melati Existing yang sampai saat ini pembangunannya masih terkendala akibat dari Penggugat tidak dapat melakukan pinjaman dari pihak Bank untuk dijadikan modal yang telah di Nazegel dan di Legalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 .
A , B , C

Tentang Keterangan Saksi-Saksi Diajukan Penggugat/Terbanding Sekarang Pemohon Kasasi

- 1 Zul Iskandar, 37 tahun, agama Islam, Pegawai bank, alamat Jalan Makmur Nomor 34-H Medan Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, saksi setelah disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai Marketing di bank CIMB Niaga;

Hal 13 dari 18 hal. Put. Nomor 368 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah mengajukan pinjaman kepada Bank Bukopin Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di tempat saksi bekerja;
 - saksi menerangkan bahwa keperluan pinjaman yang diajukan Penggugat adalah untuk modal membangun pajak milik Penggugat;
 - saksi menerangkan bahwa seluruh berkas yang telah dipersiapkan dan dilengkapi Penggugat sebagaimana persyaratan yang dibutuhkan bank tempat saksi bekerja telah dilengkapi Penggugat;
 - saksi menerangkan bahwa berkas-berkas yang dilengkapi Penggugat tersebut tidak dapat diproses oleh pihak bank karena bermasalah;
 - saksi menerangkan bahwa adapun masalah berkas Penggugat tidak dapat diproses oleh pihak Bank Bukopin Syariah dan Bank CIMB Niaga syariah adalah oleh karena pihak Bank Indonesia melakukan KOL 5 atau menyatakan bahwa Penggugat tidak layak untuk dikasih pinjaman oleh karena masih tersangkut pembayaran kepada pihak PT Adira Dinamika Muti Finance Tbk (Tergugat);
 - saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui masalah ada atau tidak pinjaman Penggugat di PT Adira setelah diperlihatkan kepada saksi bukti surat Penggugat yang ditandai dengan P-2 dan P-4, saksi membenarkan kebenaran dari bukti surat tersebut;
- 2 Rinaldo Ochtarido, 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank Bukopin Syariah, alamat Jalan Pimpinan Gg suka Nikmat Nomor 5 Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan, saksi setelah disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dulunya Penggugat ada mempunyai angsuran pinjaman Penggugat di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
 - Saksi menerangkan bahwa angsuran pinjaman Penggugat tersebut telah dilunasi oleh Penggugat pada tahun 2007 kepada PT Adira;
 - Saksi menerangkan bahwa pinjaman Penggugat tersebut adalah untuk membeli satu unit mobil dan masalah besarnya pinjaman tersebut saksi tidak mengetahui;



- Saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Bukopin Syariah tempat bekerja saksi;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat telah melengkapi seluruh berkas persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak Bank Bukopin Syariah di dalam berkas pinjaman tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa seluruh berkas yang telah dipersiapkan dan dilengkapi Penggugat sebagaimana persyaratan yang dibutuhkan bank tempat saksi bekerja telah dilengkapi Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa berkas-berkas yang dilengkapi Penggugat tersebut tidak dapat di roses oleh pihak bank karena bermasalah;
- Saksi menerangkan bahwa adapun masalah berkas Penggugat tidak dapat di proses oleh pihak bank Bukopin Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah adalah oleh karena pihak Bank Indonesia melakukan KOL 5 atau menyatakan bahwa Penggugat tidak layak untuk dikasih pinjaman oleh karena masih tersangkut pembayaran kepada pihak PT Adira Dinamika Muti Finance Tbk (Tergugat);
- Saksi menerangkan bahwa pinjaman yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan oleh pihak bank Bukopin syariah adalah karena ada BI Chek ini dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Penggugat tercatat sebagai nasabah yang masuk dalam golongan Kol 5 (macet);
- Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui masalah ada atau tidak pinjaman Penggugat di PT Adira
- Setelah diperlihatkan kepada saksi bukti surat Penggugat yang ditandai

dengan P-2 dan P-4, saksi membenarkan kebenaran dari bukti surat tersebut

- Saksi menerangkan bahwa keperluan pinjaman Penggugat yang diajukan kepada pihak Bank Bukopin Syariah tersebut adalah untuk modal kerja bus karyawan;



- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat dalam BI Chek in pada sekitar lima bulan yang lalu status dari Penggugat telah dinyatakan oleh pihak Bank Indonesia dalam status Col 5 (ada kredit macet);
- Saksi menerangkan bahwa adapun alasan pihak Bank Indonesia melakukan BI Chek in (menyatakan kredit macet) atas Penggugat adalah oleh karena pengajuan dari PT Adira;
- Saksi menerangkan bahwa bilamana dulunya PT Adira mengajukan Col 5 (kredit macet) atas diri Penggugat seharusnya harus dengan segera mungkin untuk melaporkan kembali kepada Pihak Bank Indonesia agar mencabut kembali catatan Col 5 tersebut kalau pihak Penggugat sudah melakukan pelunasan seluruh pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 16 Agustus 2012 dan jawaban memori tanggal 11 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang keliru menerapkan hukum dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan, sementara itu Tergugat telah dapat membuktikan sangkalan secara tepat dan beralasan;

Bahwa lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jefry Sanita Karo-Karo Alias Jefri Sanita Kenamin, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JEFRY SANITA KARO-KARO** Alias **JEFRI SANITA KENAMIN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

Meterai Rp 6.000,00

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal 17 dari 18 hal. Put. Nomor 368 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp 5.000,00	Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.
Administrasi Kasasi	Rp489.000,00	
-----	+	
Jumlah.....	Rp500.000,00	

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Administrasi perkara
Kasasi perdataRp489.000,00
Jumlah.....Rp500.000,00

Panitera Pengganti,